



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

Pages : 2557–2570

Dasar Pertimbangan Penyidik dalam Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus di Polresta Metro)

Ayyusita Nurcholissa, Maya Shafira, Dona Raisa Monica, Emilia Susanti

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung,
Bandar Lampung, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2962>

How to Cite this Article

APA : Nurcholissa, A., Shafira, M. ., Raisa Monica, D. ., & Susanti, E. . (2025). Dasar Pertimbangan Penyidik dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus di Polresta Metro). *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 2557 – 2570. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2962>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9 773032 710001 9 773032 601002

Dasar Pertimbangan Penyidik dalam Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus di Polresta Metro)

Ayyusita Nurcholissa¹, Maya Shafira², Dona Raisa Monica³, Emilia Susanti⁴
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia^{1,2,3,4}

*Email :

anurcholissa@gmail.com, maya.shafira@fh.unila.ac.id, dona.raisa@fh.unila.ac.id,
emilia.susanti@fh.unila.ac.id

Diterima: 20-01-2025

| Disetujui: 21-01-2025

| Diterbitkan: 22-01-2025

ABSTRACT

This research aims to analyze the basis of investigators' considerations in using restorative justice as a resolution mechanism for child sexual abuse cases at the Metro City Police Resort. The research employed normative and empirical juridical approaches. Primary and secondary data were collected through literature reviews and field studies. Data were analyzed qualitatively to draw conclusions aligned with the issues discussed. The findings indicate that the investigators' considerations in resolving child sexual abuse cases are based on juridical, philosophical, and sociological foundations. Juridically, the Metro City Police Resort refers to Article 16 Paragraph (1) of Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police regarding discretion and Police Regulation No. 8 of 2021 on the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. Philosophically, the application of restorative justice in such cases is rooted in the principles of substantive justice and the protection of human rights, particularly for vulnerable child victims. Sociologically, restorative justice in this context considers the circumstances of the perpetrator and the victim, as well as the impact caused by the crime. To ensure the perpetrator fulfills their obligations, the police must monitor the implementation of agreements made during the restorative justice process. This monitoring is crucial to prevent recidivism by the perpetrator and ensure the victim receives ongoing protection and recovery.

Keywords: Restorative Justice, Sexual Abuse, Children.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan penyidik dalam menggunakan restorative justice sebagai penyelesaian pada tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polresta Metro. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data terdiri data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendapat simpulan yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan penyidik dalam penyelesaian perkara pencabulan terhadap anak berlandaskan pada landasan yuridis, landasan filosofis serta landasan sosiologis. Secara yuridis, kepolisian resort kota metro mengacu pada Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 Pasal 16 ayat (1) mengenai diskresi dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Secara filosofis, penyidik dalam menerapkan restorative justice pada perkara pencabulan terhadap anak berakar pada prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi korban anak yang rentan. Secara sosiologis, penggunaan restorative justice dalam konteks ini mempertimbangkan keadaan pelaku dan korban serta dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut. Untuk memastikan pelaku menjalankan kewajibannya, maka setelah proses restorative justice selesai, kepolisian perlu memantau pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak-pihak terkait. Pemantauan ini penting untuk memastikan pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan korban mendapatkan perlindungan serta pemulihan yang berkelanjutan.

Katakunci: Restorative Justice, Pencabulan, Anak.

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki nilai kemanusiaan yang utuh serta martabat yang harus dihormati. Setiap anak berhak mendapatkan hak-haknya tanpa harus memintanya secara eksplisit. Hal ini selaras dengan Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang mewajibkan negara untuk melindungi hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan kebebasan dari kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi. Komitmen ini diperkuat melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menggarisbawahi prinsip-prinsip utama perlindungan anak, termasuk nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap partisipasi anak (Rika Saraswati, 2015)

Hak-hak anak untuk terbebas dari segala bentuk kejahatan harus dilindungi. Namun pada kenyataannya, hal ini kerap kali tidak dihiraukan dan tak jarang melahirkan permasalahan baru dalam dunia anak. Salah satu kekerasan yang terjadi pada anak adalah kekerasan seksual. Sepanjang Tahun 2023, tercatat bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak masih dalam jumlah yang tinggi. Anak yang semestinya menjalankan haknya untuk tumbuh dan bermain seperti pada umumnya, harus menghadapi realita tidak menyenangkan yang terjadi kepada mereka. Selain beresiko luka pada fisik dan terjangkit penyakit menular seksual, pencabulan terhadap anak juga dapat menimbulkan luka psikologis dan trauma yang mendalam pada anak sehingga bisa saja mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mereka sebagai anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jenis delik kesusilaan tidak hanya mengatur perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan seksual saja tetapi termasuk juga pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh di dalam pergaulan masyarakat. Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan dapat dijerat dengan sanksi pidana. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa batasan dari masalah kesusilaan itu sendiri cukup kompleks karena tergantung dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Bahkan R. Soesilo menyatakan bahwa sifat merusak kesusilaan itu tergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu. (R. Soesilo, 1996)

Tindakan-tindakan seksual dengan pemaksaan atau kekerasan yang tidak dilakukan dengan sukarela atau tanpa adanya kesepakatan antar kedua pihak merupakan tindakan yang melanggar norma kesusilaan yang biasa disebut dengan pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan pria dan ditujukan kepada wanita yang bersifat seksual yang tidak disukai oleh wanita karena dapat menyebabkan dirinya merasa hina, tetapi kalau perbuatan tersebut ditolak, ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya. Adanya ketimpangan kuasa antara pelaku dan korban seringkali menyebabkan korban tidak mampu berlutik dan melawan upaya yang dilancarkan oleh pelaku. Meskipun umumnya dilakukan oleh pria, namun tidak menutup kemungkinan pelecehan seksual ini dilakukan juga oleh wanita

Salah satu bentuk pelecehan seksual yang diatur dalam undang-undang adalah tindak pidana pencabulan. Tindak pidana ini didefinisikan sebagai perilaku yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan, serta berhubungan dengan dorongan seksual yang tidak diinginkan. Tindakan pencabulan ini memiliki kesamaan dengan unsur-unsur dalam pelecehan seksual, yaitu melibatkan perilaku yang bersifat seksual. Biasanya, pelaku adalah laki-laki, sementara korban perempuan, dengan bentuk tindakan yang bisa berupa fisik atau non-fisik, dan dilakukan tanpa persetujuan korban. (Supanto 1999)

Berdasarkan pada kesamaan antara unsur-unsur dari pelecehan seksual dengan definisi pencabulan mengakibatkan pencabulan termasuk dalam pelecehan seksual. Contoh aturan yang terdapat dalam Pasal 289 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka orang tersebut akan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun karena melakukan perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul akan dijatuhi pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun denda paling banyak lima milyar rupiah.

Secara umum, tindak pidana dapat diselesaikan melalui dua pendekatan utama, yaitu peradilan konvensional dan *restorative justice*. Peradilan konvensional merupakan proses yang menjalankan tahapan-tahapan formal sebagaimana semestinya untuk menghukum pelaku menggunakan nestapa atau pidana. Peradilan konvensional bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan memberikan efek jera pada pelaku. Namun di sisi lain, *restorative justice* adalah sebuah alternatif untuk menyelesaikan masalah dan mengutamakan pemulihan bagi korban dibanding penjatuhan hukuman. *Restorative justice* dilakukan dengan dialog dan mediasi antara korban dan pelaku.

Restorative justice adalah suatu sistem kebijakan hukum pidana yang dalam pelaksanaannya telah mengalami tahap reformasi dengan orientasi untuk mencapai keadilan dengan cara memperbaiki dan memulihkan dampak keadaan setelah pelaksanaan peradilan dan sesudahnya kegiatan persidangan. *Restorative Justice* pada prinsipnya merupakan suatu pedoman dasar dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut, yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. (Dona Raisa Monica dkk 2018)

Secara konseptual, pelaksanaan *restorative justice* sudah diatur dalam beberapa peraturan, salah satunya dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tidak semua kasus pidana dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif karena beberapa syarat harus terpenuhi, antara lain pelaku bukan residivis, bukan tindak pidana separatisme, dan lain-lain.

Namun secara faktual, tidak semua upaya penyelesaian hukum dengan *restorative justice* diterapkan pada perkara yang tepat karena penyelesaian perkara terkesan kurang memperhatikan kerugian yang dialami korban. Salah satunya adalah kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi di Kota Metro, Provinsi Lampung. Kepolisian Resort Kota Metro mencatat bahwa sepanjang Tahun 2022 terdapat 11 laporan pencabulan terhadap anak yang sebagian besar pelakunya adalah pria dewasa dengan modus pacaran. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Metro menjelaskan bahwa dari kasus-kasus pencabulan diatas, dua diantaranya diselesaikan dengan *restorative justice* atau keadilan restoratif.

Berdasarkan laporan yang diterima oleh Kepolisian Resort Kota Metro dengan nomor laporan LP/B/319/VII/2022/SPKT/POLRES METRO/POLDA LAMPUNG pada Tanggal 1 Juli 2022, menerangkan bahwa terlapor atas nama Emon yang berusia 65 Tahun dilaporkan telah melakukan

pencabulan kepada seorang anak perempuan yang masih berusia 6 Tahun. Pelapor kasus perkara tersebut adalah ibu kandung korban yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Kasus tersebut terjadi di kediaman terlapor yang beralamat di Jl. Imam Bonjol dengan modus terlapor meminta izin kepada ibu korban untuk mengajak korban masuk kedalam rumah terlapor. Selang beberapa jam kemudian ibu korban sekaligus pelapor memanggil anak korban untuk mengajaknya pulang, namun tidak ada jawaban dan pintu rumah. Khawatir akan hal tersebut, lalu ibu korban berinisiatif untuk membuka pintu rumah terlapor dan ternyata pintu rumah terlapor terkunci sehingga ibu korban tidak memiliki akses untuk menjumpai anaknya. Sebab hal tersebut, ibu korban datang kepada kakaknya dan menceritakan hal yang mencurigakan yang dialaminya. Kemudian, ibu korban bersama kakaknya mendatangi rumah terlapor dan berhasil menerobos masuk kedalam rumah terlapor. Saat mengetahui bahwa ibunya datang, anak korban langsung menghampiri ibunya dengan menunjukkan ekspresi ketakutan dan menceritakan kepada ibunya bahwa terlapor menciumi bibir anak korban serta mengeluarkan alat kelaminnya dihadapan korban. Lalu ibu korban melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian Resort Kota Metro dan berujung diselesaikan menggunakan restorative justice. Pendekatan restorative justice yang digunakan dalam kasus ini diawali dengan mediasi antara korban dan pelaku.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan penyidik dalam menyelesaikan kasus pencabulan terhadap anak menggunakan restorative justice di kepolisian resor kota metro.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah serta yuridis empiris, serta pendekatan yuridis empiris dg melakukan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan observasi mendalam secara langsung terhadap permasalahan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan berupa hasil wawancara. Dalam hal ini, penulis menggunakan sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif sehingga penelitian ini dapat menghasilkan data yang telah diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh yang kemudian dideskripsikan kedalam bentuk penjelasan secara sistematis, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Restorative justice adalah sebuah cara penyelesaian kasus tindak pidana diluar proses acara pidana konvensional. Proses yang dijalankan dalam *restorative justice* adalah melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) yang terkena dampak dari kasus tindak pidana tersebut memiliki kesempatan untuk mendiskusikan jalan keluar terbaik akibat tindak pidana tersebut dan apa saja yang bisa dilakukan untuk memperbaiki keadaan seperti sedia kala. Nilai utama dari keadilan restoratif adalah “sebab ketidakadilan itu menyakitkan, maka keadilan yang bisa menyembuhkan” dan membalas rasa sakit dengan rasa sakit yang sama dipandang sebagai jalan yang kurang memuaskan dibandingkan dengan memperbaiki akibat dari tindak pidana tersebut. *Restorative justice* dalam hal ini memberikan suatu pemahaman bahwa pembalasan rasa sakit dengan rasa sakit hanya akan menimbulkan siklus balas dendam dan perseteruan

terus menerus. Maka dari itu, *restorative justice* dihadirkan sebagai alternatif lain untuk membalik dinamika tersebut dengan berfokus pada perbaikan keadaan yang berpotensi sebagai wadah kebaikan bagi masyarakat. (sinclair dinnen, 2003)

Permasalahan utama dalam penerapan *restorative justice* adalah pendekatan tersebut lebih mengutamakan konsep perdamaian, mediasi dan rekonsiliasi dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum serta masyarakat turut serta dalam penyelesaian perkara pidana. Hal ini bertolak belakang dengan sistem peradilan pidana tradisional yang kaku, terlalu formalistik, dan lebih mementingkan kepastian hukum daripada keadilan dalam masyarakat. (Rinaldy Amrullah dkk 2022) Meskipun penyelesaian tindak pidana di Indonesia masih kental dengan pendekatan keadilan retributif, namun hukum positif di Indonesia turut mengadopsi konsep *restorative justice* tersebut. Beberapa aturan yang mengatur tentang *restorative justice* diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Beberapa peraturan diatas menjadi dasar penggunaan *restorative justice* di kepolisian, namun cukup dilematis jika kasus yang ditangani adalah tindak pidana pencabulan terlebih pada anak. Pencabulan terhadap anak dengan pelaku orang dewasa, selain melanggar pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga melanggar pasal-pasal dalam beberapa undang-undang lain seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Kemudian dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menjelaskan bahwa ancaman bagi orang yang melanggar Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak lima milyar rupiah.

Salah satu kasus pencabulan terhadap anak yang berhasil diselesaikan menggunakan *restorative justice* berlangsung di Kepolisian Resort Kota Metro. Penyelesaian perkara tersebut diawali dengan laporan oleh ibu kandung korban pada Kepolisian Resort Kota Metro bahwa anaknya yang masih dibawah umur telah dicabuli oleh pelaku yang merupakan tetangganya. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Metro menerangkan bahwa setelah menerima laporan, pihak kepolisian langsung melakukan tindak lanjut terhadap laporan yang diterima dengan melakukan penyelidikan.

Penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Metro terlebih dahulu diawali dengan memverifikasi kebenaran laporan yang diterima. Setelah ditemukan kebenarannya, selanjutnya kepolisian melakukan identifikasi korban dan pelaku serta melakukan pengumpulan keterangan dan bukti-bukti yang relevan untuk mendukung proses penyelidikan. Setelah ditemukan bukti-bukti yang cukup oleh penyidik, barulah kemudian perkara tersebut dinaikkan ke status penyidikan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencari kepastian hukum di tingkat kepolisian sebab dalam KUHAP secara tersirat tidak menginginkan adanya penyidikan berkepanjangan tanpa penyelesaian.

langkah selanjutnya setelah ditemukan bukti-bukti yang cukup, penyidik melakukan pendekatan terhadap korban dan pihak keluarga untuk mengetahui kebutuhan korban dan mempertimbangkan kepentingan terbaik yang perlu ditempuh oleh kepolisian untuk menyelesaikan perkara tersebut. Korban yang merupakan anak harus mendapat perlakuan yang berbeda dari korban yang sudah berusia dewasa. Hal

tersebut dikarenakan terdapat perbedaan kognitif dan emosional antara keduanya. Anak pada umumnya masih belum memiliki kemampuan kognitif dan emosional yang sepenuhnya berkembang, sehingga mereka memerlukan pendampingan psikologis. Akibatnya, proses penyelesaian perkara dengan korban anak harus melewati proses yang lebih panjang dibanding perkara dengan korban orang dewasa.

Anak-anak memiliki hak perlindungan yang khusus dalam penyelesaian perkara pidana, termasuk dari ancaman trauma yang lebih lanjut yang dapat disebabkan oleh interaksi dengan pelaku atau pengungkapan bukti yang terlalu mendalam. Pendekatan yang ramah anak diperlukan untuk menghindari situasi yang dapat memicu trauma lebih lanjut bagi anak. Dalam hal ini, Unit PPA Kepolisian Resort Kota Metro menggali informasi mengenai keadaan psikis anak korban dengan cara melakukan wawancara dan asesmen psikologis kepada anak korban.

Proses peradilan formal berpeluang untuk menimbulkan trauma yang panjang bagi anak korban sebab anak dibebani dengan investigasi dalam persidangan yang memerlukan kesaksian anak untuk menjelaskan peristiwa saat terjadinya tindak pidana yang mereka lewati secara rinci. Proses peradilan formal sering kali memakan waktu lama, dengan serangkaian sidang, pemeriksaan, dan banding yang bisa berlangsung berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Anak yang terlibat dalam proses panjang ini dapat merasakan tekanan yang besar, karena tidak hanya berhadapan dengan pengalaman traumatis yang sedang mereka hadapi, tetapi juga dengan ketidakpastian dan penantian yang terus-menerus. Proses tersebut tentunya dapat menyebabkan anak korban merasa tertekan, takut dan cemas sehingga memperburuk kondisi mental mereka.

Selain berfokus kepada korban, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang notabene merupakan seorang lansia. Sebab usianya sudah lanjut, pelaku memiliki keterbatasan fisik untuk melanjutkan proses hukum secara formal. Pengakuan dan penyesalan pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukannya menjadikan perkara tersebut memiliki potensi untuk diselesaikan menggunakan restorative justice. Jika pelaku tidak menyesali perbuatannya, maka restorative justice tidak dapat diterapkan dalam perkara tersebut

bahwa kemudian pihak Kepolisian Resort Kota Metro menawarkan opsi kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut diluar persidangan melalui *restorative justice*. Sebelum itu, pihak kepolisian tentunya mengedukasi kepada pihak korban dan pelaku terkait tujuan dan manfaat dari opsi tersebut. Selain itu, penyidik pun telah melakukan evaluasi kelayakan perkara untuk dapat diselesaikan menggunakan *restorative justice*. Dalam hal ini, meskipun dinilai seharusnya tidak dihadirkan opsi penggunaan *restorative justice* dalam perkara pencabulan terhadap anak, namun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan wewenang kepada polisi atau penyidik untuk dapat memilih tindakan penyelesaian perkara yang ditanganinya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu demi kepentingan umum (sitompul 2000). Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi; "Untuk kepentingan umum dan masyarakat, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Sedangkan pada ayat (2) dalam UU tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Setelah kedua belah pihak menyetujui untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan, Devi Suryanti meenerangkan bahwa selanjutnya penyidik mempertemukan pihak korban dan pelaku untuk

melakukan mediasi didampingi oleh pihak kepolisian sebagai mediator. Dalam upaya mediasi kepolisian harus menjadi pihak yang netral diantara korban dan pelaku. Netralitas pihak kepolisian sebagai mediator dianggap sebagai hal yang krusial dalam proses mediasi, sebab polisi atau penyidik harus berfokus kepada penyelesaian perkara. Jika terjadi keberpihakan oleh penyidik, maka akibatnya penyidik akan terjebak dalam konflik kepentingan dan justru menghambat penyelesaian perkara tersebut. Akibat lebih parah yang ditimbulkan jika polisi tidak netral, maka hasil keputusan akan bias dan beresiko tidak tercapainya kepastian hukum dan keadilan. Maka dalam hal ini kepolisian harus menjadi netral untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan fakta dan kesepakatan bersama, bukan berdasar opini maupun tendensi pada pihak tertentu.

Proses mediasi antara pihak korban dan pihak pelaku diawali dengan permohonan maaf pelaku kepada korban beserta keluarganya. Pelaku juga bersedia untuk mengganti kerugian materiil dan immateriil yang diterima oleh korban. Kemudian, kepolisian yang menjadi mediator, mengarahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan diskusi kesepakatan mengenai hak dan kewajiban antara pihak korban dan pelaku. Setelah itu, kepolisian melakukan penyusunan hasil mediasi, tanggung jawab pelaku dan langkah-langkah pemulihan bagi korban yang disetujui oleh semua pihak. Korban yang merupakan anak tentunya belum dapat menentukan ganti rugi yang diperlukan olehnya, sehingga dalam hal ini diwakilkan oleh keluarga yang bertujuan untuk kepentingan anak serta tidak terlalu memberatkan pelaku. Selain itu, Unit Pelayanan Anak dan Perempuan Kepolisian Resort Kota Metro juga menghadirkan psikolog untuk memberikan dukungan psikologis. Hal ini bertujuan untuk memulihkan trauma korban dan memastikan bahwa ia dapat melanjutkan kehidupannya sebagaimana anak seusianya tanpa beban psikologis.

Setelah diskusi berjalan dengan baik dan perjanjian terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak sudah dirumuskan, selanjutnya kepolisian harus mengawasi pelaksanaan perjanjian tersebut. Kepolisian bertanggungjawab untuk memastikan bahwa pelaku menjalani kewajiban yang sudah disepakati untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban. Kepolisian yang dalam hal ini bertindak sebagai penyidik memiliki tugas pokok dan tanggungjawab sebagaimana disebutkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dalam setiap pelaksanaan tugas pokok sebagai penyidik harus senantiasa mempertimbangkan dampak positif maupun dampak negatif terhadap setiap pelaksanaan upaya penegakan hukum. Jika ketiga pokok tersebut dijalankan dengan baik, niscaya keamanan, ketertiban dan keadilan bagi masyarakat akan tercapai.

Meskipun masih timbul berbagai macam perdebatan di kalangan akademis bahwa pencabulan terhadap anak sebaiknya tidak diselesaikan menggunakan *restorative justice*, namun dalam hal ini pihak penyidik tentunya memiliki alasan dan pertimbangan demi kepentingan terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA Polres Metro, ia menjelaskan bahwa kebijakan yang ditempuh oleh Kepolisian Resort Kota Metro dalam menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak melalui pendekatan *restorative justice* berlandaskan pada landasan yuridis, filosofis serta sosiologis. Uraian mengenai landasan-landasan dalam penyelesaian perkara pencabulan terhadap anak menggunakan *restorative justice* adalah sebagai berikut:

a. Landasan yuridis

Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa guna peraturan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan

mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menjadi dasar pijakan bagi suatu tindakan, kebijakan, atau peraturan agar memiliki kekuatan legitimasi secara hukum. Dengan kata lain, landasan yuridis memastikan bahwa suatu kegiatan atau keputusan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan unsur yuridis adalah elemen yang harus ada dalam suatu kebijakan, tindakan, atau peraturan agar memiliki kepastian hukum. penyelesaian perkara pencabulan terhadap anak menggunakan *restorative justice* didasarkan pada pertimbangan yuridis, yakni:

a. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan landasan yuridis bagi aparat kepolisian untuk menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan yang lebih mengutamakan pemulihan, dibandingkan penghukuman semata. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan yang berimbang, baik bagi korban maupun pelaku, dengan melibatkan masyarakat sebagai pihak yang turut membantu memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Kepolisian memiliki kewenangan untuk menggunakan pendekatan *restorative justice* terhadap perkara tertentu yang memenuhi kriteria yang telah diatur.

Devi Suryanti menjelaskan bahwa penyelesaian perkara pencabulan terhadap anak menggunakan *restorative justice* didasarkan pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Permohonan penghentian penyidikan dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, dan keluarga korban, atau pihak lain yang terkait dengan dilengkapi dengan persyaratan perdamaian dan bukti sudah melakukan pemulihan hak korban. Keadilan restoratif tentu saja tidak bisa serta merta diterapkan dalam semua kasus tindak pidana. Pasal 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 menyebutkan beberapa persyaratan tertentu supaya tindak pidana bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif:

- 1) Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
 - a. Umum dan/atau
 - b. Khusus
- 2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal penyelidikan atau penyelidikan penyidikan
- 3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyelidikan penyidikan

Selanjutnya Pasal 4 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 menjelaskan bahwa persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi (a) materiil dan (b) formil. Pasal 5 menyatakan bahwa persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a), meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;

- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sementara dalam pasal 6 diatur beberapa persyaratan formil, meliputi:

- (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
 - b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.
- (2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. mengembalikan barang;
 - b. mengganti kerugian;
 - c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana;
 - d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.
- (4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
- (5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Selain itu, peraturan ini menegaskan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses *restorative justice*. Pasal 10 menyebutkan bahwa aparat kepolisian wajib menyusun laporan hasil pelaksanaan *restorative justice*, yang kemudian dilaporkan kepada atasan untuk dievaluasi. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa proses tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak menyimpang dari tujuan utamanya, yaitu menciptakan keadilan dan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat.

Namun, pelaksanaan *restorative justice* juga memiliki batasan. Pasal 6 menegaskan bahwa pendekatan ini tidak dapat digunakan jika korban atau keluarganya menolak, atau jika pelaku tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan perkara secara restoratif. Dengan adanya batasan ini, kepolisian tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi korban, sekaligus menjaga integritas hukum dalam menangani perkara.

Melalui Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, kepolisian diberi panduan yang jelas dalam menerapkan *restorative justice*. Rini Fathonah menjelaskan bahwa peraturan ini mendorong kepolisian untuk mengutamakan pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani perkara pidana, khususnya yang melibatkan kelompok rentan seperti anak-anak. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga sebuah langkah progresif menuju keadilan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemulihan.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis dapat menganalisa bahwa penerapan *restorative justice* pada perkara pencabulan terhadap anak sudah berlandaskan dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Penggunaan Kewenangan Diskresi Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Diskresi adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum untuk aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk menangani situasi tertentu sesuai dengan pertimbangan dan naluri instansi atau petugas itu sendiri. Pemilihan kebijakan diskresi dalam suatu perkara yang dihadapinya di lapangan membuat polisi dapat menangani perkara secara cepat, fleksibel, dan adil. Atas dasar hal tersebut, maka diskresi kepolisian secara tidak langsung dapat dipergunakan dalam penerapan terhadap proses mediasi dalam penanganan suatu perkara pidana. Polisi bertindak sebagai mediator antara kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban dari suatu perbuatan tindak pidana untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang baik serta untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan yang merupakan bagian dari tujuan hukum. Sehingga dalam hal ini polisi membuat pilihan tepat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai profesi polisi. (Satjipto Raharjo, 2007)

Kewenangan diskresi merupakan kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan lain yang bertanggungjawab. Diskresi dapat dilakukan oleh seorang polisi dengan berlandaskan pada Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHP dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHP menyatakan bahwa penyidik berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Sedangkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan :

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kewenangan dalam melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilaksanakan oleh penyidik atau penyidik dengan syarat :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut harus dilakukan.
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk lingkungan jabatannya
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
5. Menghormati hak asasi manusia

Devi Suryanti menjelaskan bahwa penyelesaian tindak pidana pencabulan terhadap anak melalui *restorative justice* termasuk kedalam penggunaan wewenang diskresi kepolisian, yang ditempuh sebagai usaha memenuhi unsur kepastian dan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum,

maksudnya memberikan kepastian kepada kedua belah pihak bahwa tindak pidana yang dilakukannya dinyatakan selesai dengan keadilan restoratif secara hukum. Sedangkan kemanfaatan hukum maksudnya keadilan restoratif yang diterapkan dapat memberikan manfaat kepada pelaku untuk mengerti dan mengingat kesalahannya serta tidak mengulangi tindak pidana yang sama lagi di kemudian hari.

Adanya penggunaan diskresi oleh kepolisian tentunya bukan semata-mata disebabkan kepolisian ingin membebaskan diri dalam bertindak, namun undang-undangnya yang memberikan peluang tersebut kepada polisi supaya bisa menyelesaikan permasalahan di lapangan yang terkadang hukum belum dapat diterapkan secara kaku dalam masyarakat. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam proses penegakan hukum, fleksibilitas kepolisian dalam menangani masalah sangat diperlukan. Kebijakan-kebijakan dan keputusan polisi dalam menangani masalah tentunya harus tetap didasari dengan pertimbangan pertimbangan tertentu dan harus dapat dipertanggungjawabkan akibatnya kelak. Sebab adanya diskresi oleh kepolisian, maka perdamaian dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat diupayakan. Diskresi kepolisian menjadi jalan untuk penyelesaian perkara yang lebih efektif dan efisien, terlebih didalam kepolisian pun terdapat keterbatasan jumlah personil, dana, dan waktu jika semua perkara harus diselesaikan tanpa menggunakan diskresi.

Terkait dengan penyelesaian tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan pendekatan *restorative justice*, anggota kepolisian memiliki kewenangan untuk melaksanakan diskresi dalam mencari penyelesaian permasalahan demi kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat dan mengutamakan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Maka, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pasal-pasal yang mengatur mengenai diskresi kepolisian menjadi landasan yuridis bagi penyelesaian perkara pencabulan terhadap anak melalui keadilan restoratif. Selain itu, peraturan perundang-undangan pidana lainnya turut berperan dalam penyelesaian kasus tersebut sebagai pertimbangan bagi pengambil kebijakan dan sebagai dasar hukum pada kebijakan yang diterapkan

b. Landasan Filosofis

Dasar pertimbangan filosofis penyidik dalam menerapkan *restorative justice* pada perkara pencabulan terhadap anak berakar pada prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi korban anak yang rentan. Filosofi *restorative justice* bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana dan menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses penyelesaian perkara. Dalam hal ini, pendekatan *restorative justice* tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis.

Dalam konteks pencabulan terhadap anak, dasar filosofis lain yang menjadi pertimbangan adalah perlindungan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Anak sebagai korban memiliki hak untuk dilindungi dari trauma yang lebih mendalam akibat proses hukum formal yang panjang dan sering kali tidak ramah bagi korban. Dengan demikian, *restorative justice* dipandang sebagai upaya untuk menciptakan solusi yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan dibandingkan proses peradilan yang sering kali memberatkan korban.

Filosofi lain yang mendasari penerapan *restorative justice* adalah prinsip kemanfaatan, yaitu memastikan bahwa proses penyelesaian perkara memberikan manfaat yang nyata bagi korban,

pelaku, dan masyarakat. Dalam situasi di mana alat bukti tidak cukup kuat untuk melanjutkan perkara secara formal, penyidik menggunakan restorative justice untuk memastikan bahwa korban tetap mendapatkan keadilan, meskipun tidak melalui jalur pengadilan.

Di sisi lain, pendekatan ini juga bertujuan untuk menghindari pengulangan kejahatan oleh pelaku melalui komitmen tanggung jawab yang lebih personal. Penyidik memandang bahwa pelaku yang berpartisipasi aktif dalam proses pemulihan akan lebih memahami dampak tindakannya terhadap korban, sehingga menciptakan peluang rehabilitasi yang lebih besar dibandingkan dengan hukuman penjara semata.

Dengan demikian, dasar pertimbangan filosofis penyidik dalam menerapkan restorative justice adalah untuk menciptakan keseimbangan antara keadilan, pemulihan korban, perlindungan hak anak, dan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Filosofi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penyelesaian perkara tidak hanya sesuai dengan aturan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang lebih luas.

c. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan alasan bahwa suatu peraturan diberlakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dari lapangan yang menunjukkan bagaimana tuntutan masyarakat dan negara selalu berkembang dari waktu ke waktu. (Ali Yusran Gea, 2024) Dalam masyarakat, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang. Penerapan hukum yang efektif harus mempertimbangkan dinamika sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Pada konteks perkara pencabulan terhadap anak, pendekatan *restorative justice* hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan keadilan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban serta memperbaiki hubungan sosial yang rusak. Sebagai pendekatan yang bertumpu pada rekonsiliasi, *restorative justice* menawarkan solusi yang berakar pada nilai-nilai sosial, seperti empati, tanggung jawab, dan solidaritas, sehingga menjadi pendekatan yang relevan dalam masyarakat yang menjunjung tinggi harmoni dan keseimbangan.

Berdasarkan wawancara dengan Kanit PPA Polres Metro dalam menyelesaikan kasus melalui *restorative justice*, penyidik mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dilihat dari sisi pelaku, pelaku merupakan seorang lansia yang keadaan fisik dan psikologisnya sudah mengalami penurunan yang signifikan, sehingga mempengaruhi kapabilitasnya untuk dapat mengikuti peradilan formal. Pelaku juga mengakui kesalahan dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku bersedia untuk meminta maaf kepada korban dan keluarga korban.
- b. Dilihat dari sisi korban, keluarga korban bersedia untuk diselesaikan secara musyawarah dan memaafkan pelaku. Hal tersebut disebabkan korban merupakan anak-anak, sehingga keluarga khawatir jika trauma korban bertambah jika harus melewati proses peradilan formal yang panjang.
- c. Dilihat dari kerugian yang diakibatkan, setelah korban menjalani asesmen psikologis yang didampingi oleh Unit PPA Polres Kota Metro, korban tidak mengalami trauma yang berat dan berkepanjangan akibat kasus ini. Rini Fathonah selaku akademisi menjelaskan bahwa penerapan *restorative justice* harus mempertimbangkan besar kecilnya kerugian yang dialami oleh korban, sehingga kepastian bahwa korban tidak mengalami trauma yang berkepanjangan dapat menjadi salah satu alasan penggunaan *restorative justice* pada kasus ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah peneliti uraikan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan restorative justice terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh Kepolisian Resort Kota Metro dilandasi dengan landasan yuridis, landasan filosofis dan landasan sosiologis. Landasan yuridis dalam penyelesaian perkara tersebut yaitu Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, landasan filosofisnya restorative justice bertujuan untuk menciptakan keadilan meskipun tidak menempuh jalur formal, dan landasan sosiologisnya yaitu kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan. Praktik Kepolisian menyelesaikan perkara tersebut menggunakan restorative justice adalah dengan cara memfasilitasi proses mediasi antara kedua belah pihak dengan perdamaian, serta menjadi mediator dan penengah antara pihak korban dan pelaku. Penyelesaian kasus pencabulan terhadap anak menggunakan restorative justice oleh kepolisian sesuai dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, sehingga kepolisian bisa mengambil keputusan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan yang tidak lain demi kepentingan kedua belah pihak itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, R., Gustiniati, D. and Andrisman, T., 2022. Restorative Justice as an Effort to Resolve Excise Crimes Against Cigarettes. *Jurnal Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 22.
- Dinnen, Sinclair, 2003, *Restorative Justice in The Pacific Island : an introduction, A Kind of Mending: Restorative Justice in The Pacific Island*, Canberra : Pandanus Books
- Monica, Dona Raisa & Diah Gustiniati Maulani, 2018, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Lampung : Anugrah Utama Raharja
- Saraswati, Rika, 2015, *Perlindungan Hukum Anak di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Raharjo, 2007, *Membangun Polisi sipil, Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara,
- Soesilo, R, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung :Alumni.
- Soesilo, R, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor : Poelita.
- Supanto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.